

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Magang 2 Taruna/I Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada Unit Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng yang dilaksakan selama 3 (tiga) bulan yang dimulai pada tanggal 3 Maret sampai dengan 6 Mei 2025, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelayanan administrasi di Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng telah mengadaptasi sistem modern dan terhubung langsung dengan website Dinas Perhubungan Darat untuk sinkronasi data kendaraan wajib uji. Untuk proses pelayanan administrasi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng tergolong cepat, sehingga konsumen tidak memerlukan waktu lama dalam proses pendaftaran serta Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng telah menerapkan layanan edukasi bagi konsumen yang masih belum paham terkait proses administrasi kendaraannya.
2. Pengoperasian alat uji tidak memerlukan adaptasi yang panjang karena masih familiar dengan alat uji yang diajarkan dalam Laboratorium Pengujian Kendaraan Bermotor Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Selain dioperasikan sebagai alat uji, alat uji juga mendapatkan pemeliharaan dan kalibrasi alat uji yang dilaksanakan secara konsisten pada seluruh peralatan pengujian dan telah dikalibrasi secara berkala setiap satu tahun sekali, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu perawatan preventif, meliputi pembersihan dan inspeksi rutin dilakukan sebelum dan sesudah penggunaan alat untuk memastikan alat uji tetap dalam kondisi optimal, sehingga mampu memberikan hasil pengujian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pada proses pemeriksaan teknis dan laik jalan di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng sudah sesuai dengan aturan yang ada di Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Proses pengujian laik jalan sesuai dengan Standar

Operasional Prosedur dan aturan ambang batas tiap item pengujian sesuai dengan aturan yang diterapkan.

4. Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng telah dilaksanakan dengan sangat baik seperti penggunaan APD dan pengadaan APAR yang telah terpenuhi.
5. Melalui kegiatan operasi gabungan bersama Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mahasiswa telah memperoleh pengalaman langsung dalam mendukung aktivitas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa dapat berkontribusi secara nyata dalam pelaksanaan tugas secara tim dilapangan.

V.2 Saran

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng Jakarta Timur, kami menyarankan :

1. Diselenggarakannya sosialisasi mengenai APD sehingga penguji lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan APD demi menjaga keselamatan dan Kesehatan penguji itu sendiri.
2. Mengingat jumlah jalur keluar yang tidak sebanding dengan jalur uji yang ada, kami menyarankan adanya pembagian jumlah kouta di setiap lajur. Karena jalur keluar pada lajur 1 dan 2 memiliki jarak yang paling pendek, diharapkan pada lajur keluar tersebut mendapat kouta uji yang lebih sedikit dibandingkan dengan lajur 3, 4, dan 5 agar penumpukan kendaraan tidak sampai masuk ke dalam Gedung uji.

DAFTAR PUSTAKA

- UPPKB Ujung Menteng. (2024). Lampiran Akreditasi UPPKB Ujung Menteng. Jakarta.
- Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.
- Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. (2004). Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
- Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. (1993). Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala kendaraan Bermotor.
- Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Perhubungan.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 331 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 582 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Tanggung jawab Satuan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: A.1080.UM.107/2/1991 Tanggal 31 Oktober Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 331 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor.

Undang- Undang No. 01 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010
Tentang Alat Pelindung Diri.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2023 Tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor
Kategori M, Kategori N, Kategori O, Dan Kategori L.